

Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Libya

Bintang Muhammad Hakim

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,

Korespondensi: bintangmuhammadhakim@iaincurup.ac.id

Abstract: Currently there is a phenomenon of "assimilation" between Islamic law and positive law in Muslim countries. Such as the legislation of Islamic law as national law, this phenomenon occurs a lot in Muslim countries, which have long implemented the western legal system. The aspiration to implement Islamic law as national law is very strong, so that with the strategy of legislating Islamic legal material in the form of legal drafting into a bill to be stipulated as statutory law can occur. The renewal of Islamic family law in Muslim countries has continued to develop since the beginning of the 20th century, especially regarding marriage, divorce and inheritance. The country of Tunisia became fully independent on March 20, 1956 with the first President Habib Bourguiba, a French law graduate, who issued controversial regulations called *Personal Status Code* to replace the laws of the Qur'an in the field of marriage, divorce and hadhanah. This order not only opposes some traditional Muslim practices but also expresses a confrontation with them. Libya is a former Ottoman Turkish territory located in North Africa. Libya became an independent country in December 1951. With its central figure, Muammar Qaddafi is one of the visionary Muslim leader with various policies, which brought down the regime of King Idris and Qadaffi who ruled for approximately 42 years. On December 11, 1969 Libya ratified its Constitution which stated that Islam is the official religion of the state. The state protects religious freedom in accordance with agreed customs. The

Declaration of the Establishment of the People's Authority was issued in March 1977, Article 2 states that the Qur'an is the Constitution of Libya with the Maliki school of thought.

Keywords: Family, Law, Renewal

Abstrak: Saat ini terdapat fenomena “asimilasi” antara hukum Islam dan hukum positif di negara-negara muslim. Seperti dilegiasikannya hukum Islam sebagai hukum nasional, fenomena ini banyak terjadi di negara-negara muslim, yang telah lama menerapkan sistem hukum barat. Aspirasi untuk menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional sangat kuat, sehingga dengan strategi legilasi materi hukum Islam dalam bentuk legal drafting menjadi RUU untuk ditetapkan sebagai hukum perundang-undangan dapat terjadi. Pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim teruslah berkembang dimulai dari awal abad ke-20, terutama terkait perkawinan, perceraian dan kewarisan. Negara Tunisia merdeka secara penuh pada 20 Maret 1956 dengan Presiden pertama Habib Bourguiba, seorang sarjana hukum lulusan Perancis, yang mengeluarkan aturan-aturan kontroversial yang dinamakan *Personal Status Code* untuk menggantikan hukum al-Qur'an dalam bidang perkawinan, perceraian dan hadhanah. Aturan ini tidak hanya menentang beberapa praktek Muslim tradisional bahkan menyatakan konfrontasi dengannya. Libya merupakan sebuah negara bekas wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang terletak di Afrika Utara. Libya menjadi negara merdeka pada bulan Desember 1951. Dengan Tokoh Sentralnya Muammar Qhaddafi merupakan salah satu

pemimpin muslim yang visioner dengan berbagai kebijakan-kebijakannya, yang meruntuhkan rezim raja Idris dan Qadaffi berkuasa selama Kurang Lebih 42 tahun. Pada tanggal 11 Desember 1969 Libya mengesahkan Konstitusinya yang menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama resmi negara. Negara melindungi kebebasan beragama sesuai dengan kebiasaan yang telah disepakati. Deklarasi Pembentukan Otoritas Rakyat diterbitkan pada bulan Maret 1977, Pasal 2 menyebutkan bahwa Al Qur'an adalah Konstitusi Libya dengan bermazhab Maliki.

Kata Kunci: Keluarga, Hukum, Pembaharuan

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai hukum agama berasal dari wahyu Allah yang dipedomani oleh umat Islam. Namun, saat ini terdapat fenomena asimilasi antara hukum Islam dan hukum positif di negara-negara muslim. Seperti dilegifikasinya hukum Islam sebagai hukum nasional, fenomena ini banyak terjadi di negara-negara muslim, yang telah lama menerapkan system hukum barat. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aspirasi untuk menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional sangat kuat, sehingga dengan strategi legilasi materi hukum Islam dalam bentuk legal drafting menjadi RUU untuk ditetapkan sebagai hukum perundang-undangan ini pun terjadi.

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka. Setiap persekutuan manusia, baik modern atau primitif, membutuhkan hukum untuk mengatur hidup mereka agar aman dan

tertib. Tidak dapat dibayangkan bagaimana persekutuan atau suatu kelompok manusia tanpa hukum yang mengatur tata kehidupan¹

Hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum keluarga Islam juga mengalami banyak perubahan dan pembaharuan.

Banyaknya sistem hukum yang berlaku pada masing-masing negara, mengindikasikan kemajemukan masyarakat dunia pada satu pihak, dan pluralisme hukum yang berlaku di pihak lain. Bahkan tidak jarang dalam satu negara atau masyarakat hukum, berlaku sistem hukum yang berbeda. Di negara-negara yang penduduknya tergolong heterogen, berlaku hukum yang pluralis memang merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Sama halnya dengan sistem hukum lain yang berlaku di belahan bumi yang berbeda-beda, sistem hukum keluarga Islam masih tetap eksis dan terus berlaku di dunia Islam. Dari sekian banyak negara Islam, baik negara berpenduduk mayoritas Muslim maupun berpenduduk muslim minoritas sekalipun, hukum keluarga Islam benar-benar menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan diamalkan oleh keluarga-keluarga Muslim²

Saat ini terdapat fenomena “asimilasi” antara hukum Islam dan hukum positif di negara-negara muslim. Seperti dilegifikasinya hukum Islam sebagai hukum nasional, fenomena ini banyak terjadi di negara-negara muslim, yang telah lama menerapkan sistem hukum barat. Aspirasi untuk menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional sangat kuat, sehingga dengan strategi legilasi materi hukum Islam dalam bentuk legal drafting menjadi RUU untuk ditetapkan sebagai hukum perundang-undangan dapat terjadi. Pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim teruslah berkembang dimulai dari awal abad ke-20, terutama terkait perkawinan, perceraian dan kewarisan.

Tunisia merupakan negara yang berada di wilayah Maghrib. Pemerintahan Tunisia berbentuk Republik, dipimpin oleh seorang Presiden dengan Ibu kota di Tunis. Islam menjadi agama resmi negara.

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 2

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 9.

Masyarakatnya mayoritas penganut mazhab Maliki dan sebagian Hanafi, karena itu dalam persoalan perdata, kedua mazhab tersebut sama-sama dipergunakan.³

Sejak tahun 1883, Tunisia berada di bawah kekuasaan Perancis. Selama itu pula, berlaku Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Acara negara Perancis berlaku bagi negara Tunisia. Setelah Tunisia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956, negara tersebut memiliki otonomi untuk mereformulasi beberapa ketentuan hukum pra kemerdekaan di samping membuat hukum-hukum baru untuk merubah ketentuan hukum yang lama. Dan hal ini merupakan embrio lahirnya UU Keluarga Tunisia yang dikenal dengan Code of Personal Status (*Majallat al-Ahwal alSyakhshiyah*)⁴

Republik Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Algeria, Utara dan Timur dengan Mediterania. Republik Tunisia (*Republic of Tunisia atau Al Jumhuriyah At Tunisiyah*), dengan Ibu kotanya berada di Tunis. Bentuk Negaranya Republik, sistem pemerintahan unitary semi-presidensial, dengan Kepala Negara Presiden dan Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Lagu kebangsaannya adalah Houmat El Hima (The Nation's Guardians/Pelindung Tanah Air), dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab (meskipun bahasa Prancis juga banyak digunakan). Tunisia termasuk kepulauan Karkunna untuk daerah Timur, Sementara di bagian Tenggara termasuk kepulauan Djerba. Tunisia mempunyai penduduk kurang lebih dua Juta Jiwa⁵, dan hampir (98%) beragama Islam (mayoritas Muslim Sunni), Kristen (1%), Yahudi dan lainnya (1%). Negara yang memiliki luas wilayah 162.155 km. Pada tahun 1980-an negara ini menjadi anggota persemaikmuran Perancis berdasarkan perjanjian La Marsa⁶. Tunisia merdeka secara penuh pada 20 Maret

³ Fahmi Assulthoni, *Konstelasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Di Tunisia* Asasi : Journal of Islamic Family Law Vol.2 No.1 Oktober 2021: ISSN 2775-2887, hal 71

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), 172.

⁵ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia Profil Negara Republik Tunisia, <https://kemlu.go.id/tunis/id/read/profil-negara-republik-tunisia/584/etc-menu> (diakses pada Kamis 11 Mei Tahun 2023)

⁶ Komarudin, *Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia*, KORDINAT Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol 18 Nomor 1, Tahun 2019 hal 204

1956, dengan presiden pertama Habib Bourguiba, yang membawahi 23 propinsi.⁷ Sebelumnya, Tunisia merupakan wilayah Otonom dari pemerintahan Turki Usmani.

Pada tahun yang sama Presiden Habib Bourguiba, seorang sarjana hukum lulusan Perancis, diangkat sebagai presiden pertama dan mengeluarkan aturan-aturan kontroversial yang dinamakan *Personal Status Code* untuk menggantikan hukum al-Qur'an dalam bidang perkawinan, perceraian dan hadhanah. Aturan ini tidak hanya menentang beberapa praktek Muslim tradisional bahkan menyatakan konfrontasi dengannya.

Perekonomian warga Tunisia dijalankan dengan cara-cara tradisional. Terbagi menjadi sebuah sektor kemapanan kaum nomad dan kaum petani. Tunisia mengeksport daging, wool, minyak zaitun, kulit jangat, lilin, kurma, dan roti, selain itu Tunisia juga mengimpor pakaian dan kertas dari bangsa Eropa⁸.

Berdasarkan konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi Negara, sedangkan Mazhab Maliki mempunyai pengaruh yang sangat dominan di Negara tersebut. Latar belakang Tunisia memberi gambaran kepada kita bahwa setidaknya di Tunisia pernah pula berlaku hukum Islam (fiqh) berdasarkan mazhab Hanafi, sebagai pengaruh yang dibawa oleh pemerintahan dinasti Usmani. Habib Borghuiba dikenal sebagai presiden berideologi sekuler dan berusaha menerapkan proyek sekularisasi di negeri berpenduduk 99 persen Muslim ini. Salah satu agenda besar Borguiba pada masa-masa awal pemerintahannya adalah unifikasi peradilan dan menyusun hukum keluarga modern⁹

Proses penyusunan hukum keluarga ini diawali dengan pembentukan komite yang diketuai oleh Shaikh Muhammad Aziz Ju'ait, ulama terkemuka sekaligus mantan Menteri Kehakiman pada masa pra-kemerdekaan. Sebelumnya - tepatnya tahun 1948 - Shaikh Ju'ait

⁷ Ratih Lusiani Bancin, *Hukum Keluarga Islam Di Tunisia*, Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2, 2018 hal 286

⁸ Anis Hidayatul Imtihanah, *Pemabaharuan Hukum Islam di Tunisia, Menuju Syari'ah Modern* Abdullah Ahmad An-Naim, Jurnal Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi hal 105

⁹ Mahkamah al-Ahbar, untuk menyelesaikan sengketa di kalangan orang-orang Yahudi di Tunis, dan (3) AlMahakim As-Shar "iyyah, untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam

menyusun *La'ikhat Al-Ahkam Ash- Shar'iyah*, yakni semacam kompilasi hukum Islam, terdiri dari 2464 pasal, sekitar 800 pasal di antaranya terkait hukum keluarga. Meski tidak sempat diundangkan secara resmi, karena mendapat tentangan dari pemerintah kolonial Perancis, *La'ikhat* ini dianggap sebagai embrio bagi hukum keluarga di Tunisia. Ada tiga sumber utama yang dirujuk oleh tim perumus draft ini, yaitu *La'ikhat Al-Ahkam Ash-Shar'iyah* itu sendiri. *Kedua*, UndangUndang Keluarga di beberapa Negara Muslim, seperti Mesir, Suriah dan Iran. *Ketiga*, Undang-Undang Keluarga Perancis. Ketika mengadopsi hukum-hukum fiqh, tim perumus tak hanya merujuk ke fiqh Maliki yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia, tetapi juga madzhab lain termasuk Ja'fari. Draft ini kemudian diajukan ke pemerintah dan diundangkan secara resmi pada tanggal 13 Agustus 1956 dengan nama *Code of Personal Status atau Majallah al-Akhwat Ash-Shakhshiyyah*. Ia terdiri dari 170 pasal yang dibagi dalam 12 bab, yaitu: perkawinan, talaq, iddah, nafqah, hadanah, nasab, anak temuan, orang hilang, warisan, pengampuan (al- khijr), wasiat dan hibah. Pada masa-masa berikutnya, undang-undang ini mengalami beberapa perubahan dan penambahan dengan ketentuan ketentuan baru. Saat pengesahan itu, diketahui ternyata ada sejumlah pasal baru di luar isi draft yang disusun tim perumus, seperti: pelarangan poligami, penghapusan hak ijbar, dan prosedur talaq. Dalam beberapa pasal tambahan itu, Borguiba mengadopsi ide-ide kaum modernis tentang kesamaan hak antara wanita dengan pria secara total. Untuk konteks Tunisia, pemikiran modern ini diusung oleh Tahir Haddad (1899-1935) melalui bukunya yang kontroversial: *Imroatuna Fi Ash- Shari'ah Wa Al-Mujtama'*. jika ditelaah secara mendalam, gagasan-gagasan Haddad memang sangat dominan dalam sejumlah pasal MAS, bahkan MAS merupakan "realisasi konkret dari gagasan-gagasan Haddad." Secara tegas, hal ini diakui oleh Habib Borguiba sendiri. Di sisi lain, proses penyusunan MAS yang terkesan "kejar tayang" membuat MAS sulit dilepaskan dari konteks politik saat itu, yakni tekanan dari pemerintah Perancis kepada Borguiba agar segera mengundang hukum keluarga modern, sebagai pengganti dari *La'ikhat* -nya Shaikh Ju'ait yang dinilai tradisional.

PEMBAHASAN

Materi Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia

1. Perkawinan

a. Usia Perkawinan

Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 Undang-Undang 1956, yang mana sebelum dirubah, ketentuan usia nikah adalah 17 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Dengan ketentuan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 20 tahun untuk boleh melaksanakan perkawinan, bagi wanita yang berusia 17 harus mendapat izin dari walinya. Jika wali tidak memberikan izin, perkara tersebut dapat diputuskan di pengadilan. Akan tetapi Pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah, yaitu bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan, seorang laki-laki harus sudah mencapai usia 20 tahun dan wanita telah mencapai usia 17 tahun. Sehingga bagi mereka yang belum sampai batas usia tersebut, harus mendapat izin khusus dari pengadilan. Izin tidak dapat diberikan kalau tidak ada alasan-alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak. Disamping itu, pernikahan di bawah umur memerlukan persetujuan dari wali, jika wali menolak memberikan izin padahal kedua belah pihak sudah berhasrat melakukan pernikahan, perkara tersebut dapat diputuskan di pengadilan. Ketentuan ini merupakan langkah maju jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam kitab fiqh mazhab Maliki. Sebab tidak ada batasan yang jelas mengenai usia nikah dalam kitab-kitab tersebut

b. Perjanjian Perkawinan

Undang-Undang Tunisia 1956 memberi peluang adanya *khiyar al-syart* dalam perkawinan. Jika ada isi perjanjian yang terlanggar, pihak yang dirugikan atas pelanggaran perjanjian tersebut dapat mengajukan tuntutan pembubaran perkawinan. Perjanjian tersebut tidak bisa melahirkan hak ganti rugi jika hal tersebut terjadi sebelum perkawinan terlaksana secara sempurna

c. Poligami

Tunisia sering dipuji kalangan pegiat gender di dunia Islam dengan berhasilnya pemerintah Tunisia di bawah kepemimpinan Habib Bourguiba melarang poligami. Dalam hal poligami¹⁰, Pasal 18 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia menyatakan bahwa beristeri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang. Demikian pula, Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa seorang pria yang telah menikah, dan nikahnya belum putus secara hukum, kemudian menikah lagi, dapat diancam hukuman penjara satu (1) tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 Malim

Alasan yang dikemukakan Tunisia melarang poligami. **Pertama**, bahwa institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau pada masyarakat berbudaya. **Kedua**, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi SAW yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya¹¹

Larangan ini mempunyai landasan hukum pada ayat al-Qur'an, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki wajib menikah dengan seorang istri jika dia yakin tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya yaitu dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَىٰ وَتِلْكَ
وَرُبَّعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۚ

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

¹⁰ Lia Noviana, *Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluargadi Tunisia Dan Indonesia*, Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, Volume, 13 No. 2 Tahun 2019 hal 205

¹¹ Anis Hidayatul Imtihanah, *Pemabaharuan Hukum Islam di Tunisia, Menuju Syari'ah Modern* Abdullah Ahmad An-Naim, Jurnal Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi hal 108

senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat di atas telah dibatasi oleh QS. an-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوهَا
كَالْمُعَلَّغَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوهَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian, idealnya al-Quran tentang perkawinan adalah monogami. Syarat yang diajukan supaya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat terealisasi sepenuhnya.

d. Pernikahan yang Tidak Sah

Pernikahan yang dipandang tidak sah menurut Undang-Undang Hukum Keluarga di Tunisia adalah¹² :

1. Perkawinan yang bertentangan dengan dasar-dasar perkawinan (pasal 21);
2. Perkawinan tanpa persetujuan dari salah satu pihak suami/istri (pasal 3);

¹² Ratih Lusiani Bascin, *Hukum Keluarga Islam Di Tunisia*, Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2, 2018 hal 290 Lihat Juga Siti Munadzriroh, “Pembaruan Hukum Keluarga Tunisia”, dalam Khoiruddin Nasution dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Penerbit ACAdemia, 2012), hal. 51.

3. Perkawinan yang dilakukan sebelum usia pubertas atau terdapat halangan hukum yang lain (pasal 5);
4. Perkawinan yang di dalamnya terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan (pasal 15-17); dan
5. Menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah (pasal 20).

Pernikahan yang tidak sah seperti di atas dapat segera dianulir, Akibat hukum yang lahir, jika perkawinan memang telah berlangsung sempurna (*ba'da ad dukhul*) istri berhak atas mahar dan kewajiban menjalani masa iddah, Sedangkan apabila perceraian terjadi sebelum dukhul istri berhak terhadap mahar musamma. Anak yang lahir dapat disandarkan nasabnya kepada suami, akan tetapi tidak berhubungan dalam hal harta warisan antara dua pihak tersebut.

2. Perceraian Di Tunisia

Di Tunisia Perceraian yang disampaikan secara sepihak tidak dapat berakibat jatuhnya talak. Perceraian dapat berlaku secara pasti dan efektif hanya apabila diputuskan oleh pengadilan. Demikian pula pengadilan dapat memutuskan perkawinan yang diajukan oleh isteri dengan alasan suami gagal memberikan nafkah, atau karena kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri perkawinan. Pengadilan juga dapat memutuskan perceraian apabila salah satu pihak secara sepihak bermaksud bercerai, perceraian berhak ganti rugi kepada pihak yang lain. Keputusan terjadinya perceraian hanya diberikan dalam segala kondisi, apabila upaya perdamaian pasangan suami isteri tersebut gagal dicapai.

a. Talak Tiga (*Triple Divorce*)

Pasal 19 UU 1954 Tunisia menyatakan bahwa seorang pria dilarang merujuk bekas istri yang telah di talak tiga (talak bain kubra). Sebelumnya, pasal 14 menyebutkan talak tiga menjadi halangan yang bersifat permanen untuk pernikahan.

b. Nafkah Bagi Isteri

Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia menerapkan prinsip-prinsip mazhab maliki dalam hal hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini secara rinci di atur dalam pasal 37-42. Lebih jauh, pasal 41 menyatakan bahwa isteri diizinkan membelanjakan harta

pribadinya yang digunakan sebagai biaya hidup untuk diminta ganti dari suami. Adapun besarnya jumlah nafkah, tergantung kemampuan suami (pembayar) dan status istri, serta biaya hidup yang wajar pada saat itu (pasal 52)

Fiqh mazhab Maliki yang banyak menjadi sumber rumusan undang-undang Tunisia menyatakan bahwa nafkah wajib dibayar suami jika telah terjadi *dukhul* dan suami telah baliq (dewasa). Pandangan ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat *imam Asy-Syafi'i* yang tidak mensyaratkan suami harus baliq (dewasa)¹³

c. Pemeliharaan Anak

Pasal 54-57 UU 1956 Tunisia secara rinci mengatur hak dan kewajiban orang tua dan para wali (guardian) terhadap pemeliharaan anak (custody). Ketentuan tentang pemeliharaan anak secara umum bersumber dari prinsip-prinsip mazhab Maliki, dalam fiqh mazhab Maliki dinyatakan bahwa jika seorang laki-laki mentalaq istrinya, pemeliharaan anak menjadi hak ibu dengan alasan seorang ibu punya kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibulah yang lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada ayah, karena itulah, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak. Formulasi fiqh juga menyatakan bahwa hak hadhanah menjadi terputus apabila ibu melangsungkan perkawinan. Sebab ada prediksi bahwa ibu akan lalai dalam mengasuh anak, yang mengakibatkan anak tidak dapat hidup dengan tenang dan sejahtera. Adapun apabila ibu meninggal maka hak asuh anak berpindah ke nenek dari garis ibu asalkan nenek merupakan nenek secara langsung dari anak tersebut. Pada pasal 67 yang telah diamandemen pada tahun 1981, menyatakan bahwa jika orang tua yang berhak mengasuh anak meninggal dunia sedangkan sebelumnya perkawinan telah bubar, maka hak hadhanah tersebut berpindah kepada orang tua yang masih hidup.

Sedangkan apabila pernikahan bubar sedangkan kedua belak pihak masih hidup, hak pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu pihak atau boleh diserahkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, pengadilan dapat memutuskan batas waktu pemeliharaan anak dengan

¹³ Ratih Lusiani Bancin, *Hukum Keluarga Islam Di Tunisia*, Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2, 2018 hal 292

memperhatikan sepenuhnya kepada kondisi anak yang bersangkutan (pasal 67). Sedangkan dalam mazhab Maliki dinyatakan bahwa berakhirnya hadhanah adalah jika anak laki-laki sudah mencapai usia baliq dan anak perempuan sudah menikah. Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa anak perempuan berakhir masa hadhanahnya ketika ia sudah baliq

d. Hukum Waris.

Berkaitan dengan masalah warisan, di Tunisia secara umum hanya melakukan kodifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum mazhab Maliki. Akan tetapi ada beberapa hal terdapat perbedaan ketentuan dengan mazhab Malik, yaitu dengan mendasarkan pada pendapat-pendapat pakar hukum dari mazhab lain. Sebagai contoh adalah pasal 88 yang menyatakan bahwa seorang ahli waris yang dengan sengaja menyebabkan kematian pewaris, baik sebagai pelaku utama atau hanya pendukung saja, atau mengungkapkan kesaksian palsu terhadap kematian pewaris, orang tersebut tidak berhak mendapat warisan dari armarhum.

e. Wasiat wajibah

Ketentuan mengenai wasiat wajibah telah diperkenalkan oleh UU waris Mesir pada tahun 1946 dengan membuat ketentuan hukum perihal kewajiban adanya wasiat bagi cucu yang yatim dari pewaris. Hal ini kemudian diikuti oleh Syiria dan Tunisia. Dalam Undang-Undang Tunisia, ketentuan tentang wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama, baik laki-laki maupun perempuan (pasal 192), dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari bagian cucu perempuan.

A. Hukum Keluarga Islam di Negara Libiya

a. Sejarah Negara Libiya

Libya merupakan sebuah negara bekas wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang terletak di Afrika Utara. Libya mulai menjadi negara merdeka pada bulan Desember 1951¹⁴. Secara geografis Libya berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Mesir di sebelah timur, Sudan di

¹⁴ Gama Prabowo, *Konflik Libya: Runtuhnya Rezim Muammar Khadafi*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/145845869/konflik-libya-runtuhnya-rezim-muammar-khadafi>.

sebelah tenggara, Chad dan Nigeria di sebelah selatan, serta Aljazair dan Tunisia di sebelah barat.¹⁵

Nama "Libya" berasal dari bahasa Mesir "Lebu", sebutan bagi orang-orang Berber yang tinggal di sebelah barat Sungai Nil, dan diadopsi oleh bahasa Yunani sebagai "Libya". Pada zaman Yunani kuno, istilah ini memiliki arti yang lebih luas, yang mencakup seluruh Afrika Utara di sebelah barat Mesir, dan kadang ditujukan untuk seluruh benua Afrika.¹⁶

Dengan wilayah seluas hampir 1,8 juta kilometer persegi (700.000 sq mi), Libya adalah negara terbesar keempat di Afrika menurut luas wilayah, dan ke-17 terbesar di dunia.^[8] Kota terbesarnya, Tripoli, adalah rumah bagi 1,7 juta dari 6,4 juta rakyat Libya. Tiga pembagian wilayah tradisional negara ini adalah Tripolitania, Fezzan dan Cyrenaica.

Setelah terjadi Perang antara Italia dan Turki pada tahun 1911-1912, Libya dikuasai oleh Italia pada tahun 1934 dalam perang yang menewaskan lebih dari 150.000 korban jiwa dan mengasingkan orang-orang penting di Libya dibawah pimpinan Sanusiyyah. Libya terus menjadi koloni Italia hingga Perang Dunia II. Ketika pasukan Sekutu dan para pejuang Libya kembali ke negaranya, mereka berhasil menggulingkan pasukan Italia, kemudian Libya berada dibawah kontrol Inggris dan Perancis. Libya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1951 di bawah raja pertama, Syed Idris al-Sanusi. Namun, tidak lama kemudian pada tahun yang sama Kolonel Muhammad Muammar Al Qadhafi melakukan kudeta militer dan memenangkannya, dengan kemenangan tersebut menjadikan Qadhafi sebagai presiden Libya¹⁷

Namun demikian Pada hari Kamis 10 Oktober 2011, menjadi akhir dari perjalanan Muammar Qadhafi dalam memimpin Libya selama 42 tahun. Pria yang dikenal dengan ide-ide visionernya ini meninggal dalam baku tembak antara pendukung Qadhafi melawan

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Libya> (diakses 11 Mei 2023)

¹⁶ Puji Kurniawan, *Rujuk di Negara-Negara Muslim, Yordania, Yaman, Libiya dan Somalia*, Jurnal al-Maqosid; Jurnal Ilmu-Ilmu ke-Syariahan Dan Keperdataan, Fakultas dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, Volume 7 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2021, ISSN : 2242-6644 E-ISSN: 2580-5142, hal 58

¹⁷Hendi Bernando, *Hukum Keluarga di Negara Libiya*, Lihat https://www.academia.edu/34940999/Hukum_keluarga_di_negara_Libya

tentara oposisi yang didukung oleh NATO. Dalam perjalanan kariernya sebagai pemimpin Libya, dia menjadi pemimpin yang paling lantang dalam menentang kebijakan politik Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Israel. Tercatat presiden Amerika Ronald Reagan, Bush, dan Perdana Menteri Israel, Simon Peres, menjadi pemimpin-pemimpin dunia yang sempat bermusuhan dengan Qhadafi. Mereka menuduh Qhadafi sebagai dalang atas kejadian-kejadian terorisme di dunia. Di balik berbagai kontroversi yang menyertai perjalanan hidupnya, kita tidak dapat menafikan Muammar Qhadafi merupakan salah satu pemimpin muslim yang visioner dengan berbagai kebijakan-kebijakannya, dan tokoh utama revolusi Libya yang meruntuhkan rezim raja Idris¹⁸

Pada tahun 2011 aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di Libya. Aksi Demonstrasi ini meniru aksi yang terjadi di Aljazair, Tunisia, dan Mesir. Rakyat Libya menuntut pemimpin Libya Muammar al-Qaddafi turun dari jabatan yang telah dipimpinnya selama 42 tahun.

Unjuk rasa terjadi di berbagai kota di Libya, seperti Tripoli, Tajoura, Zawiyah, Zintan, Ajdabiyah, Ras Lanuf, Sirte, Al Bayda, Benghazi, Bin Jawed, Bani Walid, ArRajban, dan Misrata. Unjuk rasa ini telah memakan banyak korban jiwa termasuk anak-anak. Kebanyakan penduduk Libya lari ke 2 negara terdekat, Tunisia dan Mesir.

Ada juga warga asing yang melarikan diri dari Libya, seperti dari Indonesia, Cina, Filipina dan lain-lain. Beberapa hari kemudian, NATO dibantu oleh pasukan tentara Amerika Serikat, Perancis, dan lain-lain melancarkan serangan bertubi-tubi ke Tripoli, hingga akhir Oktober 2011 pemerintahan Muammar Qaddafi jatuh. Pasca jatuhnya Qaddafi Terdapat entitas yang mengklaim sebagai otoritas pemerintah de jure di Libya. Dewan Transisi Nasional yang berbasis di Tripoli, dipimpin oleh Mustafa Abdul Jalil

b. Pendidikan Di Libiya Era Muamar Qaddafi

Penduduk Libya 1,7 juta di antaranya adalah pelajar, lebih dari 270.000 di antaranya telah mencapai pendidikan tinggi. Pendidikan di Libya gratis untuk semua warga negara, dan wajib sampai tingkat

¹⁸ Rifai Shodiq Fathoni, *Sejarah Libiya Modern Abad XX-XXI*. Lihat <https://wawasansejarah.com/sejarah-libiya-modern/> (diakses 11 Mei 2023)

menengah. Kemampuan baca-tulis Libya tertinggi di Afrika Utara; lebih dari 82% penduduk Libya dapat membaca dan menulis.

Setelah kemerdekaan Libya tahun 1951, universitas pertama, University of Libya, didirikan di kota Benghazi. Sejak tahun 1975 jumlah universitas di Libya telah bertambah menjadi sembilan dan pada tahun 1980, jumlah lembaga pendidikan teknis dan kejuruan adalah 84 (12 universitas umum).

Pada tahun ajaran 1975/76 jumlah mahasiswa diperkirakan sebanyak 13.418 orang. Pada 2004, jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 200.000, dengan 70.000 tambahan terdaftar dalam pendidikan teknis tinggi sektor kejuruan. Peningkatan yang cepat dalam jumlah siswa di sektor pendidikan tinggi tercermin pada peningkatan jumlah lembaga pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi dibiayai oleh anggaran publik . Pada tahun 1998 anggaran nasional yang dialokasikan untuk pendidikan mencapai 38,2%. Universitas utama di Libya adalah: Al Fateh University (Tripoli), Garyounis University (Benghazi) dan Universitas Omar Al-Mukhtar (Al Bayda)

Pada tahun 2009, Libya memiliki IPM tertinggi di Afrika dan PDB (PPP) per kapita tertinggi di Afrika, dan di susul oleh Seychelles, Guinea Khatulistiwa, dan Gabon. Libya memiliki cadangan minyak terbesar ke-10 dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ke-17

c. Hukum Keluarga di Negara Libiya

Pada tanggal 11 Desember 1969 Libya mengesahkan Konstitusinya, pada Pasal 2 menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama resmi negara. Negara melindungi kebebasan beragama sesuai dengan kebiasaan yang telah disepakati. Deklarasi Pembentukan Otoritas Rakyat diterbitkan pada bulan Maret 1977, Pasal 2 menyebutkan bahwa Al Qur'an adalah Konstitusi Libya dengan bermazhab Maliki

Pada bulan September 1969, terjadi Revolusi Pimpinan Konsil (Majelis Tinggi) mengambil alih urusan-urusan kenegaraan. Pada tahun 1971, Konsil membentuk komite yang dipimpin oleh Shaikh 'Ali Mansur, selaku Presiden Peradilan Tertinggi untuk melakukan kodifikasi terhadap hukum sipil di Kerajaan Libya. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1971 Komisi tinggi mendeklarasikan pengumuman tentang

masadepan hukum Islam sebagai hukum yang utama di Kerajaan Libya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam Madzhab Maliki, seperti:

1. Pilihan (takhayur) terhadap prinsip-prinsip dari sekian banyak madzhab di dalam Islam;
2. Doktrin Maliki sesuai dengan keinginan masyarakat Libya (*masalih al-mursalah*);
3. Penetapan hukum mengacu kepada produk-produk hukum negara Islam lainnya yang bermadzhab Maliki¹⁹

Setelah kemerdekaan Libya tahun 1951, Undang-undang Keluarga baru diberlakukan pada tahun 1984 yang mengangkat masalah usia perkawinan, poligami dibatasi dan perceraian dan untuk tingkat yang lebih kecil menyamakan hak dan kewajiban timbal balik hubungan suami-istri. Pasal 72 dalam Undang-Undang Keluarga mengarahkan pada jalan lain yang bersumber pada hukum-hukum syariah sebagai sumber hukum residual dengan tidak adanya ketentuan-ketentuan khusus dalam undang-undang

d. Usia Perkawinan

Undang Undang Kerajaan Libya Nomor 176 Tahun 1972 yang kemudian diamandemen dalam Undang Undang Kerajaan Libya Nomor 18 Tahun 1973, bahwasanya pubertas atau masa puber/baligh merupakan kondisi yang memiliki kapasitas legal dalam pernikahan dan pernikahan anak-anak yang belum baligh batal demi hukum. Adapun batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki; dengan toleransi izin pengadilan untuk perkawinan anak-anak di bawah usia tersebut.

e. Perwalian

Perkawinan dikatakan sah jika dihadiri wali. Dalam hal ketiadaan wali, maka pengadilan dibolehkan menunjuk wali atau mengambil alih demi kemaslahatan dan kepastian hukum keabsahan perkawinan.

¹⁹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987, h. 108

f. Perceraian

Jika keinginan pembatalan perkawinan sebelum akad dilaksanakan, maka tidak ada permasalahan terkait hukum tentang hal yang demikian. Namun demikian, keinginan berpisah setelah akad berlangsung harus tetap melalui prosedur pengadilan Pemerintah juga mengakomodir aturan-aturan untuk dilakukannya arbitrase (penengah) sesuai dengan hukum Islam

g. Arbitrase

Penengah terdiri dari dua orang yang merupakan perwakilan dari kedua belah pihak yang bersengketa (suami dan istri). Penengah tersebut merupakan representasi dari keinginan kedua belah pihak yang dapat dipilih berdasarkan ikatan keluarga dan memahami kondisi lingkungan dan mengetahui kasus dengan baik. Langkah arbitrase ini dapat ditempuh sebelum kasus sengketa perceraian tersebut diajukan ke pengadilan. Dalam kasus kegagalan arbitrase mendapatkan kata perdamaian bagi kedua belah pihak, istri yang jika memang berkeinginan tetap bercerai dapat mengajukan perceraian. Ajuan perceraian dari pihak istri ini merupakan jenis perceraian yang bersifat tidak dapat dibatalkan jika telah diputuskan oleh pengadilan. Kondisi yang berbeda jika keinginan perceraian datang dari pihak suami, jenis perceraian yang diputuskan pengadilan masih merupakan jenis putusan yang dapat dibatalkan, terutama jika terdapat pertimbangan-pertimbangan pengadilan tentang hal itu

h. Khulu'

Khulu' di Libiya dimaknai undang undang sebagai upaya perceraian atas kehendak istri dengan pengembalian sejumlah uang kepada suami, di mana peristilahan khulu' atau thalaq atau pernyataan lain yang mengarah ke dalam pengertian dengan maksud yang sama (mubara'ah). Efek terjadi setelah khulu' , dibebankan kepada pihak suami termasuk masalah nafkah kepada anak-anak dan uang pemeliharaan anak-anak, sedangkan hak asuh anak diambil alih oleh pihak istri. Namun demikian, ada opsi pemeliharaan pada pihak suami dengan syarat membayar sejumlah uang kepada pihak istri sesuai dengan kesepakatan bersama; dan setelah habis masa pemeliharaan saat anak sudah baligh, maka pemeliharaan dikembalikan kepada pihak istri. Pihak istri dapat mengambil alih pemeliharaan anak setelah masa

hadanah oleh suami. Khulu' yang diajukan oleh pihak istri diakomodir oleh hukum negara, namun demikian opsi hadanah /pemeliharaan anak pada suami juga diakomodir sebagai pengimbang kebijakan dan keadilan di depan hukum. Meskipun secara umum, hadanah adalah hak pihak istri sepenuhnya, terutama dalam kasus talak

i. Mahar

Permintaan mahar pernikahan di Libya umumnya tinggi (mahal). Akibat tradisi mahar pernikahan yang mahal itu, pemerintah Libya menyediakan kredit mahar untuk meringankan beban warganya yang mau nikah. Kredit mahar tersebut sekitar 35.000 dollar AS (Rp 315 juta). Masa cicilannya pun relatif panjang maksimal 20 tahun Menurut beberapa sumber, ada beberapa tradisi penyebab tingginya mahar di Libya, antara lain:

- 1) Tradisi walimatul usry walimatul usry (pesta) yang dilakukan selama tujuh hari tujuh malam.
- 2) Tradisi calon istri meminta rumah sendiri ketika sudah menikah.
- 3) Tradisi calon istri meminta kendaraan (mobil) yang mewah kepada calon suami.

Semua biaya-biaya diatas dibebankan kepada mempelai laki-laki. Dapat dibayangkan jika biaya pesta sehari saja habis 50 juta, maka jika dikalikan selama 7 hari berarti total biaya yang harus dikeluarkan adalah 350 juta. Itu hanya untuk biaya resepsi saja, belum termasuk jika calon istri meminta rumah sendiri atau mobil pribadi ketika sudah menikah. Bila dikalkulasikan semua, untuk menikah di Libya seorang calon suami harus menyiapkan uang lebih kurang 500 juta. Berarti budaya tradisi pernikahan di Libya benar-benar sangat mahal jika dibandingkan dengan Indonesia. Maka dari itu, menjadi sangat wajar jika pemerintah memberikan kredit mahar (nikah) kepada warganya. Mahar yang mahal ini rupanya memiliki dampak baik dan buruk bagi umunyakau pria di Libya.

Dampak baiknya adalah minimnya para suami menceraikan istrinya dan jarang bahkan hampir tidak ada orang Libya yang berpoligami. Mungkin kaum pria berfikir dua kali kalau mau menceraikan dan berpoligami terhadap istrinya. Sebetulnya maharnya mahal ini tidak cuma di Libya, tetapi hampir terjadi dimayoritas negara Timur Tengah yg juga negara Islam. Sedangkan, dampak kurang baiknya

adalah para lelaki menganggap mereka sudah membayar mahal istrinya, sehingga para istri mudah dipermainkan yang biasanya berujung pada perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.

j. Poligami

Walaupun poligami jarang terjadi di Libya, namun pada dasarnya poligami di Libya diperbolehkan hanya saja harus didaftarkan. Poligami diperbolehkan dengan mendapat izin dari pengadilan berdasarkan atas kemampuan keuangan dan fisik calon suami, mendapatkan persetujuan tertulis dari istri dapat melegalkan suami untuk menikah lagi atau otoritas dapat diberikan oleh pengadilan untuk alasan tertentu. Amandemen undang-undang tentang poligami juga mengizinkan suami untuk menikah poligami dengan perjanjian tertulis dari istri pertama, atau dengan izin pengadilan diberikan untuk alasan yang serius²⁰.

Kewajiban menafkahi tetap menjadi tanggung jawab suami dalam bataskemampuannya, kecuali apabila suami dalam kesulitan sedangkan istrinya kaya, penyediaan nafkah disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

k. Perceraian

Ketentuan perceraian terdapat dalam Undang-undang *Law on Womens Rights in Marriage and Divorce* Nomor 18 Tahun 1973 pasal 4 yang berbunyi

Jika masing-masing suami-isteri mengadu, baik sebelum maupun sesudah dukhul mengenai tindak kekerasan yang dilakukan satu pasangan terhadap yang lain yang mengakibatkan kelangsungan hidup berumah tangga tidak mungkin dilangsungkan, baik suami maupun isteri dapat mengajukan ke pengadilan untuk meminta cerai, lantas pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendamaikan keduanya. Jika hal ini gagal, dua hakim dapat diangkat untuk mendamaikan keduanya sesuai dengan ketentuan pasal-pasal berikutnya

Dalam Pasal 2813 dinyatakan semua kasus perceraian tidak akan ditetapkan kecuali dengan keputusan oleh pengadilan yang relevan apakah dengan talak atau kesepakatan bersama atau perceraian melalui

²⁰ Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Graha Ilmu. Jakarta: 2010.. hal. 89

pengadilan. Talak diucapkan oleh suami seperti yang diterdapat dalam syarat kondisional talak. Istri juga dapat memperoleh nafkah tanggungan dari suami untuk kompensasi yang sesuai. Perceraian diperadilan tersebut karena beberapa alasan diantaranya kegagalan suami atau ketidakmampuannya untuk mempertahankan rumahtangganya. Akan tetapi, jika tidak adanya alasan yang tepat pengadilan tidak akan mengabulkannya. Jika kedua belah pihak tidak terima dengan kesepakatan bersama, pengadilan akan menunjuk arbitrator, jika upaya rekonsiliasi gagal, maka hakim memberikan keputusan perceraian dengan efek membebaskan biaya sidang kepada para penuntut

L .Hak Waris bagi Perempuan

Keluarga Libya menjelaskan bahwa di dalam Islam, hak waris dan kepastian hukum pembagian waris bagi perempuan dijamin di dalam hukum Islam. Dalam kasus penyalahgunaan atau pelanggaran pembagian waris bagi perempuan yang dilakukan oleh laki-laki, maka pihak dalam tiga bulan pihak laki-laki wajib menunaikan pengembalian hak waris perempuan. Jika telah melampaui waktu tiga bulan, maka perempuan yang dirugikan dalam hal pewarisan tersebut dapat mengklaim sesuai hukum untuk memperoleh hak waris yang ia seharusnya dapatkan. Pada tahun 1959, rezim monarki di Kerajaan Libya menetapkan hukum terhadap Perlindungan Hak Waris Perempuan. mengacu kepada Shukum waris Madzhab Maliki²¹

KESIMPULAN

Negara Tunisia merdeka secara penuh pada 20 Maret 1956 dengan Presiden pertama Habib Bourguiba, seorang sarjana hukum lulusan Perancis, yang mengeluarkan aturan-aturan kontroversial yang dinamakan *Personal Status Code* untuk menggantikan hukum al-Qur'an dalam bidang perkawinan, perceraian dan hadhanah. Aturan ini tidak hanya menentang beberapa praktek Muslim tradisional bahkan menyatakan konfrontasi dengannya. Libya merupakan sebuah negara bekas wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang terletak di Afrika Utara.

²¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)*, Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987, h. 108

Libya menjadi negara merdeka pada bulan Desember 1951. Dengan Tokoh Sentralnya Muammar Qhadafi merupakan salah satu pemimpin muslim yang visioner dengan berbagai kebijakan-kebijakannya, yang meruntuhkan rezim raja Idris dan Qadaffi berkuasa selama Kurang Lebih 42 tahun. Pada tanggal 11 Desember 1969 Libya mengesahkan Konstitusinya yang menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama resmi negara. Negara melindungi kebebasan beragama sesuai dengan kebiasaan yang telah disepakati. Deklarasi Pembentukan Otoritas Rakyat diterbitkan pada bulan Maret 1977, Pasal 2 menyebutkan bahwa Al Qur'an adalah Konstitusi Libya dengan bermazhab Maliki.

BILBLOGRAFI

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Fahmi Assulthoni, *Konstelasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Di Tunisia* Asasi : Journal of Islamic Family Law Vol.2 No.1 Oktober 2021: ISSN 2775-2887,

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009)

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia Profil Negara Republik Tunisia, <https://kemlu.go.id/tunis/id/read/profil-negara-republik-tunisia/584/etc-menu> (diakses pada Kamis 11 Mei Tahun 2023)

Komarudin, *Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia*, KORDINAT Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol 18 Nomor 1, Tahun 2019.

Ratih Lusiani Bancin, *Hukum Keluarga Islam Di Tunisia*, Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2, 2018.

Anis Hidayatul Imtihanah, *Pemabaharuan Hukum Islam di Tunisia, Menuju Syari'ah Modern* Abdullah Ahmad An-Naim, Jurnal Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi.

Mahkamah al-Ahbar, untuk menyelesaikan sengketa di kalangan orang-orang Yahudi di Tunis, dan (3) AlMahakim As-Shar "iyyah, untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam

Lia Noviana, *Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluargadi Tunisia Dan Indonesia*, Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam, Volume, 13 No. 2 Tahun 2019.

Anis Hidayatul Imtihanah, *Pemabaharuan Hukum Islam di Tunisia, Menuju Syari'ah Modern* Abdullah Ahmad An-Naim, Jurnal Lentera, Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi

Ratih Lusiani Bancin, *Hukum Keluarga Islam Di Tunisia*, Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2, 2018 hal 290 Lihat Juga Siti Munadziroh, "Pembaruan Hukum Keluarga Tunisia", dalam Khoiruddin Nasution dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Penerbit ACAdemia, 2012),

Ratih Lusiani Bancin, *Hukum Keluarga Islam Di Tunisia*, Jurnal: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2, 2018

Gama Prabowo, *Konflik Libya: Runtuhnya Rezim Muammar Khadafi*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/145845869/konflik-libya-runtuhnya-rezim-muammar-khadafi>.<https://id.wikipedia.org/wiki/Libya> (diakses 11 Mei 2023)

Puji Kurniawan, *Rujuk di Negara-Negara Muslim, Yordania, Yaman, Libya dan Somalia*, Jurnal al-Maqosid; Jurnal Ilmu-Ilmu ke-

Syariahan Dan Keperdataan, Fakultas dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, Volume 7 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2021, ISSN : 2242-6644 E-ISSN: 2580-5142.

Hendi Bernando, *Hukum Keluarga di Negara Libiya*, Lihat https://www.academia.edu/34940999/Hukum_keluarga_di_negara_Libya

Rifai Shodiq Fathoni, *Sejarah Libiya Modern Abad XX-XXI*. Lihat <https://wawasansejarah.com/sejarah-libya-modern/> (diakses 11 Mei 2023)

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)* ,Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Graha Ilmu. Jakarta: 2010.

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text, and Comparative Analysis)* ,Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987.